GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 354/KEP/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 120/01828, Nomor 620/02679/ADPEM tentang Serah Terima Sarana Prasarana Serta Dokumen dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tanggal 23 Juni 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna

dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 NOVEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 354/KEP/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR BARANG

A. Kartu Inventari Barang A. Tanah.

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M²	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	000001	8.963	1946	Jalan Druwo-Batas Kota	-	31-12-1946	-	Untuk Ruas Jalan Druwo-Batas Kota	Hibah	2.018.182.185,00	Kolom 9 merupakan tanggal perolehan, Keputusan Bupati Nomor 265 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul (Nomor Urut: 129)

B. Kartu Inventaris Barang D. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

No. Urut.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M²)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jalan Kabupaten Kelas III	1.3.4.01.01.03.001	000002	Aspal AC	830	11	9.130	Jalan Druwo-Batas Kota	24/11/2000	-			APBD	2.240.163.146,00	2.240.163.146,00	0,00	Baik	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X